

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2020**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2019**



**PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2019**

KATA PENGANTAR



**PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Pertama – tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayahnya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik sebagai rangkaian tahun terakhir Rencana Strategis 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung

Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung sendiri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
2. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
3. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
4. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi

5. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Kepaniteraan berkomitmen memberikan akses publik terhadap informasi peradilan, khususnya berkaitan dengan fungsi kepaniteraan sebagai pemberi dukungan teknis dan administratif terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Laporan Kinerja (LKjIP) Kepaniteraan Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepaniteraan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kinerja dan mendukung penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI. Berikut ini adalah hal-hal yang akan dibahas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI :

Pertama Program pembaruan

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI terus mendukung program penguatan system kamar yang dilakukan secara terus-menerus hingga periode lima tahun ketiga berakhir di tahun 2025. Upaya penguatan sistem kamar dilakukan tahun 2019 adalah dengan melembagakan prosedur pemilihan perkara dalam alur proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Prosedur pemilihan perkara tersebut terhitung mulai 2 Januari 2020 dilembagakan menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksana fungsi pemilah perkara ini berdasarkan SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dilaksanakan oleh hakim tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan

Kepaniteraan sudah 7 (tujuh) kali melaksanakan Rapat Pleno kamar, Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2019 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019. Selain itu Kepaniteraan pada tahun 2019 melakukan pembaruan pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara dan juga Direktori putusan sebagai wujud dukungan terhadap keberlanjutan Modernisasi Peradilan.

Kedua Perencanaan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Kepaniteraan menyusun Rencana Strategis pada tahun 2015-2019 yang merupakan wujud dari langkah dan tindak lanjut Visi dan Misi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, sedangkan program utama Kepaniteraan adalah Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2018 Pengukuran Kinerja Kepaniteraan dituangkan dalam perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja yang dilakukan oleh Sekretaris Kepaniteraan selaku kuasa pengguna Anggaran, sasaran peningkatan penyelesaian perkara melalui Sistem Kamar dengan Indikator adalah : 1) Rasio Produktivitas memutus (*Case-deciding productivity rate*) ; 2) Rasio Penyelesaian Perkara (*Clearance rate*); 3) Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*On Time Case Processing*); 4) Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan waktu penanganan perkara (*On Time Case Processing*); 5) Persentase menurunnya sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif (*Case Backlog*); 6) Persentase putusan perkara yang dipublikasi.

Ketiga Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Selama tahun 2019 Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2019 meningkat 12,90% dibandingkan tahun 2018 yang menerima 17.156 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 9,33% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 18.544 perkara. Perkara yang diputus meningkat 13,72% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 17.638 perkara. Sisa perkara berkurang 76,05% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 906 perkara.

Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2019 sebesar 98,93%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 28,93%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2019 meningkat 3,82% dari tahun 2018 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 95,11%.

Rasio produktivitas memutus tahun 2019 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2018 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,38%. Capaian ini berada 0,38% di atas target IKU. Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung

sesuai jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 19.373 perkara atau 96,58%. Jumlah ini meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 capaiannya sebesar 96,33%. Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 8.429 perkara (43,35%). Jumlah ini meningkat 14,44% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 5.459 perkara (28,91%).

Jumlah tunggakan perkara berkurang 75,94% dari keseluruhan perkara aktif dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah sisa perkara tahun 2019, merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung, diantaranya SK MA Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu penangan perkara di Mahkamah Agung, serta penerapan system kamar perkara, sistem pembacaan berkas bersama-sama oleh Majelis dan sistem mengoreksi putusan secara langsung, dan Kepaniteraan berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut sehingga sisa perkara pada tahun 2019 sebesar 217 perkara dengan rasio Produktivitas sebesar 98%.

Pada akhir tahun 2019 menjadi momen penting di Kepaniteraan, dengan terobosan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan surat Keputusan Nomor 234/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November tentang pelimpahan wewenang penerimaan dan penelaahan berkas perkara Kasasi, peninjauan kembali, grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Dengan ini maka proses perkara dari pengadilan pengaju langsung ditangani oleh Kepaniteraan dari Proses berkas masuk sampai berkas dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan tahun 2017 diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepaniteraan :

Visi

“Mewujudkan fungsi Kepaniteraan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel dan terkomputerisasi menuju era transparansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.”

Misi

1. **Terwujudnya fungsi Kepaniteraan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI.**
2. **Meningkatnya kualitas kinerja Kepaniteraan dalam pelayanan hukum.**
3. **Terlaksananya pelayanan Kepaniteraan yang profesional, akuntabel, terkomputerisasi dan transparan.**
4. **Terlaksananya manajemen dalam mendukung teknis Kepaniteraan.**
5. **Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pencari keadilan.**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Eselon I Kepaniteraan tahun 2019 ini dibuat untuk mewujudkan Kepaniteraan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, terima kasih.

Jakarta, 09 Januari 2019

**PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



MADE RAWA ARYAWAN, SH., M.Hum.
NIP : 19540101 198003 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Executive Summary	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Kepaniteraan	2
C. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan	19
D. Aspek Strategis	28
BAB II Perencanaan Kinerja		
A. Rencana Strategis	34
1. Visi dan Misi	34
2. Tujuan Strategis	36
3. Sasaran Strategis	36
4. Indikator Kinerja Utama	36
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019	38
BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019	40
A. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Organisasi pada 2019	40
B. Capaian Kinerja Organisasi pada 2019	43
1. Rasio Produktivitas Memutus (case- deciding productivity rate)	43
2. Penyelesaian Perkara (clearance rate)	46

3.	Persentase Perkara yang diputus Sesuai Jangka Waktu Penanganan Perkara (on time case processing)	46
4.	Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan Jangka Waktu Penanganan Perkara (on time case processing)	49
5.	Persentase Menurunnya Sisa Perkara dari Seluruh Perkara Aktif (case backlog)	50
6.	Persentase Putusan Perkara yang dipublikasikan	51
C.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	53
1.	Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Masing-masing Kamar Perkara Tahun 2019	53
2.	Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang (PPPU)	77
D.	Akuntabilitas Keuangan	80
1.	Pengelola Keuangan (Realisasi Teknis dan Non Teknis)	80
BAB IV Penutup		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Rekomendasi/Saran	80

EXECUTIVE SUMMARY

Melaksanakan Undang – undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai **tugas**, melaksanakan pemberian dukungan di bidang Teknis dan Administrasi Yustisial kepada seluruh Yang Mulia para Hakim Agung, dalam rangka mendukung tugas utama penyelesaian perkara, yaitu menerima, mengadili, dan memutus serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan (Minutasi) pada perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan **fungsi** :

1. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial
2. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
3. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial
4. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
5. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 dan mendukung terlaksananya visi dan misi Mahkamah Agung.

Visi adalah cita – cita / gambaran / pandangan dari 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan di Mahkamah Agung dimasa mendatang. Visi Mahkamah Agung lahir dari hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia 10 September 2009. Visi tersebut adalah :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Bahwa visi Mahkamah Agung dapat terwujud bila didukung oleh suatu misi lembaga, adapun misi Mahkamah Agung

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Bada Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung eselon I Kepaniteraan, dalam menjalankan tugasnya untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan (IKU) adalah Rasio Produktivitas Memutus (*deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara, rasio menyelesaikan perkara (*clearance rate*) di atas 100%, presentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara, presentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara, menurunnya presentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*), presentase putusan perkara yang dipublikasikan.

Kinerja Mahkamah Agung dalam penanganan perkara tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel keadaan perkara yang disusun berdasarkan jenis perkara sebagaimana tersebut di bawah ini.

Jenis perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah beban	Putus 2019	Sisa 2019	Rasio Produktivitas
Perdata	54	4.786	4.840	4.836	4	99,92%
Perdata Khusus	32	1.227	1.259	1.259	0	100,00%
Pidana	35	1.470	1.505	1.461	44	97,08%
Pidana Khusus	784	4.996	5.780	5.611	169	97,08%
Perdata Agama/Jinayat	0	1.104	1.104	1.104	0	100,00%
Pidana Militer	0	320	320	320	0	100,00%
Tata Usaha Negara	1	5.466	5.467	5.467	0	100,00%
Jumlah	906	19.369	20.275	20.058	217	98,93%

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2019 sebanyak 19.443 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.369 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 100,38%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 2,98% dibandingkan dengan tahun 2018 yang telah mengirim sebanyak 18.881 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.786	5.912	123,53%
2	Perdata Khusus	1.227	1.502	122,41%
3	Pidana	1.470	1.419	96,53%
4	Pidana Khusus	4.996	3.539	70,84%
5	Perdata Agama/Jinayat	1.104	1.110	100,54%
6	Pidana Militer	320	530	165,63%
7	Tata Usaha Negara	5.466	5.431	99,36%
	Jumlah	19.369	19.443	100,38%

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,58% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2019 meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 dimana jumlah perkara putus dibawah 3 bulan berjumlah 96,33%. Rerata waktu memutus perkara Tahun 2019 pada setiap jenis perkara adalah sebagaimana tabel 9 di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 1: Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.642	174	12	7	1	4.836
2	Perdata Khusus	1.242	17	0	0	0	1.259
3	Pidana	1.403	58	0	0	0	1.461
4	Pidana Khusus	5.226	356	28	0	1	5.611
5	Perdata Agama/Jinayat	1.098	6	0	0	0	1.104
6	Pidana Militer	319	1	0	0	0	320
7	Tata Usaha	5.443	24	0	0	0	5.467

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
	Negara						
	Jumlah	19.373	636	40	7	2	20.058
	%	96,58%	3,17%	0,20%	0,03%	0,01%	

Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tahun 20198 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waku minutasi adalah selisih antara tangga perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	1.530	3.201	1.164	17	0	5.912
2	Perdata Khusus	889	535	77	1	0	1.502
3	Pidana	141	283	462	479	54	1.419
4	Pidana Khusus	336	573	1184	1.262	184	3.539
5	Perdata Agama/Jinayat	354	714	42	0	0	1.110
6	Pidana Militer	46	138	299	47	0	530
7	Tata Usaha Negara	5.133	276	22	0	0	5.431
	Jumlah	8.429	5.720	3.250	1.806	238	19.443
	%	43,35%	29,42%	16,72%	9,29%	1,22%	

Selanjutnya pada pembahasasn awal penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2018 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menunjuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN – RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, eselon I Kepaniteraan langsung memberikan dukungan pada 1 (satu) program, yaitu Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung.

1. Dukungan anggaran yang memadai untuk penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) melalui RAPBN yang dituangkan dalam bentuk DIPA tahun 2018 yang diusulkan sebelumnya ke Direktorat

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, setelah disetujui dan dikoordinasikan oleh BAPPENAS dengan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang meliputi Hakim Agung, Hakim Yustisial / Panitera Pengganti, serta Pejabat Struktural, Operator dan Staf baik Kuantitas (*volume*) dan Kualitas SDMnya.
3. Dukungan Sarana Prasarana pendukung kinerja kegiatan penyelesaian perkara yang memadai dan tersedia.
4. Dukungan penataan kembali Restrukturisasi Organisasi dalam bentuk Struktur Organisasi yang jelas dan efektif serta efisien kinerjanya, serta terukur dan transparan kinerjanya

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung, kepaniteraan mendukung kewenangan Mahkamah Agung yang mencakup: *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, MA dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga negara dan Lembaga pemerintah, serta berwenang memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, dan memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, kepaniteraan Mahkamah Agung menyeleggarakan fungsi; *satu*, koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *dua*, koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; *tiga*, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *empat*, pelaksanaan minutas perkara, *lima*, pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; *enam*, pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Cetak biru Pembaruan Peradilan menetapkan haluan bahwa pembaruan fungsi teknis bermuara pad terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkadilan. Adapun pembaruan manajemen perkara diarahkan pemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Program pembaruan yang terkait dengan fungsi utama badan peradilan dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 meliputi fungsi teknis dan manajemen perkara, pembaruan bidang teknis dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pada periode 2015-2019 pembaruan fungsi teknis berorientasi kepada penguatan sistem kamar dan penyederhanaan proses perkara, sedangkan pada pembaruan manajemen perkara diarahkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Hasil akhir diharapkan dari program modernisasi manajemen perkara adalah efisiensi proses penanganan perkara.

Salah satu azas penyelenggaraan *Good governance* yang tercantum dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


B. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Kedudukan Kepaniteraan dalam Pasal 1 ayat (1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah Aparatur Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI, ayat (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Struktur Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung tergambar pada bagan berikut ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI



1. ESELON I: PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Tugas :

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung RI.

Fungsi :

Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial;
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial;
- d. Pelaksanaan minutasasi perkara;
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Adapun Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan beberapa Panitera Pengganti yang merupakan jabatan fungsional kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugas Kepaniteraan seorang Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI maupun dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas masing-masing. Dimana Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup internal maupun eksternal Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan Internal (Pengawasan Melekat).

2. ESELON II: SEKRETARIS KEPANITERAAN

Secara Struktural Kesekretariatan Kepaniteraan dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan (Eselon II) yang mempunyai tugas membantu Panitera Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi dukungan management Kepaniteraan yang meliputi:

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
2. Bagian Keuangan.
3. Bagian Umum.

Sekretaris kepaniteraan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada semua unsur dilingkungan Kepaniteraan. Adapun dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) sub bagian.

Secara struktur organisasi Sekretaris Kepaniteraan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Kepaniteraan adalah jabatan eselon II a.
- b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a. yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Bagian Keuangan
 - 3) Kepala Bagian Umum
- c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV a.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja;
- 2) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- 3) Melaksanakan urusan keuangan;
- 4) Melaksanakan urusan administrasi dan perlengkapan;

3. ESELON III dan ESELON IV KEPANITERAAN

Sekretaris Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perencanaan anggaran dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dibantu oleh :

- 1) Subbagian Perencanaan**
- 2) Subbagian Kepegawaian**

Adapun dalam mendukung kinerja Kepala Bagian Perencanaan, Para Kepala Subbagian mempunyai tugas antara lain :

- 1) Subbagian Perencanaan**
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta penataan organisasi dan tata laksana.
- 2) Subbagian Kepegawaian**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, promosi, mutasi, dan pemberhentian serta pemensiunan.

b. Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan perbendaharaan dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dibantu oleh :

1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan

2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, para Subbagian di Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain :

(1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;

Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan perbendaharaan

2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan

c. Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan perlengkapan termasuk laporan Akuntabilitas Barang Milik Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum dibantu oleh:

1) Subbagian Tata Usaha

2) Subbagian Perlengkapan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana termaksud diatas Bagian Umum mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, pengadaan dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Adapun dalam mendukung kinerja Kepala Bagian Umum, yang dibantu oleh Para Kepala Subbagian yaitu:

a) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi.

b) Subbagian Perlengkapan.

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Adapun alur pengangkatan Pejabat Struktural maupun Fungsional Teknis di lingkungan Kepaniteraan secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1) Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- 2) Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung.
- 3) Sekretaris Kepaniteraan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas usul Panitera Mahkamah Agung.
- 4) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas usul Sekretaris Kepaniteraan

2. PEJABAT FUNGSIONAL TEKNIS

Selain pejabat Struktural yang menduduki sebagai Panitera dan Sekretaris Kepaniteraan yang dibantu oleh Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Satuan Kerja Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang teknis putusan perkara maka diangkatlah pejabat Fungsional Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. PANITERA MUDA PERKARA PERDATA

Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata;

- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Selanjutnya Panitera Muda Perkara Perdata dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis adapun dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai

Fungsi:

- a. Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- b. Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- c. Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- d. Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- e. Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- g. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara lain perkara Perdata Niaga, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Perkara Perdata lainnya yang penyelesaiannya terikat pada waktu tertentu, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menyelenggarakan **Fungsi** :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Bahwa Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;

- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

c. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA

Panitera Muda Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Pidana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi perkara Pidana;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;

- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
- 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Adapun dalam Panitera Muda Perkara Pidana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis,

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana dari Direktorat;
- b. Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- c. Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- d. Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- e. Melaksanakan pengiriman salinan putusan Kasasi dari Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- g. Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- h. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

i.

d. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA KHUSUS

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus menyelenggarakan **Fungsi**:

- a. Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana Khusus;
- b. Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- c. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- d. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- e. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- f. Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- a. Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus dari Direktorat;
- b. Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- c. Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk di teruskan kepada

Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;

- d. Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- e. Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- g. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

e. PANITERA MUDA PERKARA PERDATA AGAMA

Panitera Muda Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Perdata Agama menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Agama;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Perdata Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Tenaga Fungsional Pranata Peradilan

mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

f. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA MILITER DAN TATA USAHA MILITER

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer dan Tata Usaha militer sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer dan Tata Usaha militer;

- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah baik
- 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer dan Tata Usaha Militer dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;

- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

g. PANITERA MUDA PERKARA TATA USAHA NEGARA

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil, sengketa pajak dan perkara yang sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan Penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai

tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai fungsi:

- 1) melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Kamar setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak.

h. PANITERA MUDA KAMAR

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dikenal adanya Panitera Muda Kamar yang terdiri atas :

- 1) Panitera Muda Kamar Perdata;
- 2) Panitera Muda Kamar Pidana;
- 3) Panitera Muda Kamar Agama;
- 4) Panitera Muda Kamar TUN;
- 5) Panitera Muda Kamar Militer;

Para Panitera Muda Kamar mempunyai tugas membantu Panitera dalam pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Majelis Hakim Agung pada Kamar yang bersangkutan dalam kaitan menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta melaksanakan Minutasi atau penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Adapun Para Panitera Muda Kamar menyelenggarakan fungsi yang antara lain:

- 1) Koordinasi terhadap tugas yang dibebankan kepada Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional;
- 2) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada Kamar;
- 3) Melakukan pencatatan penerimaan berkas perkara yang diterima oleh Ketua Kamar dari Panitera Muda perkara berdasarkan pembagian perkara dari Ketua Mahkamah Agung ke dalam buku buku daftar perkara;
- 4) Melaporkan penerimaan berkas perkara tersebut kepada Ketua Tim untuk ditetapkan susunan Majelisnya;
- 5) Melakukan penyampaian berkas perkara kepada Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Agung dari Ketua Kamar;
- 6) Melakukan pencatatan pembagian perkara yang dibagikan kepada Majelis Hakim Agung;
- 7) Bertanggung jawab atas penyelesaian minutasi perkara;
- 8) Pembuatan laporan keadaan perkara;
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian putusan perkara.

Dan dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Kamar dibantu oleh:

(1) Panitera Pengganti (Hakim Yustisial) diperbantukan ke Hakim Agung

Panitera Pengganti mempunyai tugas :

- a) Membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan;
- b) Melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari Panitera Muda Kamar;
- c) Mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang akan diucapkan;

- d) Menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan diperiksa atau koreksi oleh Hakim Agung pembaca pertama;
- e) Melaksanakan minutas atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung pada Kamar.

2) Operator Komputer

Operator Komputer mempunyai tugas melaksanakan :

- a) Melaksanakan pengetikan putusan perkara Majelis Hakim Agung pada Kamar;
- b) Pelaksanaan pengetikan harus dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- c) Menyerahkan hasil pengetikan putusan kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Setiap kelompok tersebut di koordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Panitera;
- c) mengkoordinasikan Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan

Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan yang telah disempurnakan dan disusun pada tahun 2009

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Kepaniteraan sangatlah penting, karena merupakan standar baku yang dijadikan sebagai pedoman semua aktivitas unit kerja yang ada. Standar Operasional Prosedur (SOP) berguna untuk mengukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ketepatan proses kegiatan dan

waktu, baik secara internal maupun eksternal. Dengan semangat yang kuat dan adanya komitmen, penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.

Pada tahun 2009 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melaksanakan SOP Penyelesaian perkara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009; tentang jangka waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Namun sekarang SOP mengenai jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung tersebut sudah direvisi dengan SK KMA No.214/KMA/SK/XII/2014, yang disempurnakan lagi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, dalam rangka menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 49/KMA/HK.01/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 Nomor: 27/HP/XVI/01/2017 tanggal 18 Januari 2017, serta peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Kepaniteraan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung pada tahun 2017. Kemudian, Kepaniteraan melakukan evaluasi SOP penyelesaian perkara pada tahun 2018. Evaluasi yang dilakukan tersebut terletak pada Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar menambahkan beberapa SOP yang belum terakomodir pada penyusunan di tahun 2017 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2017. Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Kepaniteraan tersebut, ditetapkan kembali pada 25 September 2018. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara maupun dukungan penyelesaian perkara (Non-Teknis) ini menjadi rujukan kesekretariatan Kepaniteraan dalam mendukung penyelesaian perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materi (HUM), Perkara Pajak dan lain-lainnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

1) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PANITERA MUDA PERKARA

a. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Pidana Umum

- SOP Registrasi Perkara Kasasi Pidana
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Pidana
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Pidana
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi
- SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana
- SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali
- SOP Registrasi Perkara Kasasi Tahanan Pidana
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Tahanan Pidana
- SOP Registrasi Perkara Grasi Pidana
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana
- SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana
- SOP Pengiriman Berkas dan KepPres Perkara Grasi Pidana
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Surat Pertimbangan KMA Grasi Pidana

b. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

- SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana Khusus
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus
- SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus
- SOP Pengiriman Berkas dan KepPres Perkara Grasi Pidana Khusus
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Surat Pertimbangan KMA Grasi Pidana Khusus
- SOP Registrasi Perkara Grasi Pidana Khusus
- SOP Registrasi Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus
- SOP Registrasi Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus
- SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana

c. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Perdata Umum

- SOP Registrasi Kasasi Perdata
- SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata
- SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Perdata
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Perdata

d. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

- SOP Registrasi Perkara Kasasi Perdata Khusus
- SOP Registrasi Perkara PK Perdata Khusus
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata Khusus
- SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Khusus
- SOP Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi Perdata Khusus

- SOP Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara PK Perdata Khusus

e. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Perdata Agama

- SOP Registrasi Perkara Kasasi Perdata Agama
- SOP Registrasi Perkara PK Perdata Agama
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama
- SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Agama
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Perdata Agama
- SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Perdata Agama
- SOP Registrasi Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama
- SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Jinayat Perdata Agama
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama
- SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Jinayat Perdata Agama
- SOP Pengiriman Berkas Perkara Dan Salinan Putusan Kasasi Jinayat Perdata Agama
- SOP Pengiriman Berkas Perkara Dan Salinan Putusan Pk Jinayat Perdata Agama

f. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Pidana Militer

- SOP Registrasi Registrasi Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer
- Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer
- Registrasi Berkas Perkara Grasi Pidana Militer
- Distribusi Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer (Tahanan)
- Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer
- Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana Militer
- Pengiriman Berkas dan Keppres Perkara Grasi Pidana Militer
- Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Pidana Militer (Tahanan)
- Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan

g. Standar Operasional Prosedur Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara

- SOP Registrasi Berkas Perkara Kasasi TUN
- SOP Registrasi Berkas Perkara PK TUN

- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi TUN
- SOP Distribusi Berkas Perkara PK TUN

2) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KAMAR PERKARA

a. Kamar Pidana

- SOP Pembaca Berkas Perkara
- SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan
- SOP Penyusunan Draft Putusan
- SOP Minutasi Berkas
- SOP Minutasi Petikan Putusan

b. Kamar Perdata

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara
- SOP Distribusi Berkas Perkara Perdata
- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Kamar Perdata
- SOP Pembacaan Berkas Perkara Perdata
- SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan Kamar Perdata
- SOP Penyusunan Draft Putusan Kamar Perdata
- SOP Minutasi Berkas Perkara Perdata

c. Kamar Agama

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara
- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Kamar Agama
- SOP Pembacaan Berkas Perkara Kamar Agama
- SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan Kamar Agama
- SOP Penyusunan Draft Putusan Kamar Agama
- SOP Minutasi Berkas Perkara Kamar Agama

d. Kamar Militer

- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Pembacaan Berkas Perkara
- SOP Penyusunan Draft Putusan
- SOP Minutasi Berkas

e. Kamar Tata Usaha Negara

- SOP Minutasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali TUN
- SOP Minutasi Berkas Perkara Kasasi Pilkada dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TUN
- SOP Penyusunan Draft Putusan Kasasi dan PK TUN
- SOP Penyusunan Draft Putusan Perkara Khusus yang ditentukan Undang – Undang atau Perkara menarik Perhatian Publik

Selain SOP penyelesaian perkara, kepaniteraan melakukan evaluasi SOP SOP Non Teknis Kepaniteraan pada tahun 2019 yang dijadikan pedoman kerja pada Unit Kepaniteraan yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

a. Bagian Perencanaan

- SOP Perencanaan Penyusunan Program dan Anggaran
- SOP Data Pendukung RKA-KL *Terms Of Reference* (Kerangka Acuan Kerja)
- SOP Data Pendukung RKA-KL Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- SOP Penyusunan Rencana Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- SOP Penyusunan dan Pelaporan Tahunan
- SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
- SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- SOP Revisi Anggaran
- SOP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Bagian Kepegawaian

- SOP Satya Lencana
- SOP Prosedur Cuti
- SOP Rekapitulasi untuk Remunerasi
- SOP Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- SOP Pensiun PNS
- SOP Usulan Mutasi / Pemindehan Pegawai

- SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
- SOP Kenaikan Pangkat Otomatis Pegawai Negeri Sipil
- SOP Permohonan Pemeriksaan Hukuman Disiplin
- SOP Permohonan PKL, Wawancara, Audiensi
- SOP Izin Belajar
- SOP Ujian Penyesuaian Ijazah
- SOP Pencantuman Gelar
- SOP Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
- SOP Pembuatan SK Penempatan Hakim Yustisial dan PNS yang Mutasi ke Kepaniteraan

2. Bagian Keuangan

- SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)
- SOP Pengelolaan Kas
- SOP Ganti Uang Persediaan (GUP)
- SOP Pengajuan Tambahan Uang Persediaan dan TUP Nihil
- SOP Pembayaran Langsung (LS)
- SOP Pengajuan Gaji Induk
- SOP Pengajuan Uang Makan
- SOP Pengajuan Tunjangan Kinerja (Remunerasi)
- SOP Penyusunan Laporan Bulanan
- SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
- SOP Laporan Pelaksanaan Anggaran (Aplikasi PP-39) dan E-Monev Form A dan B
- SOP Penyusunan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA Kementerian Keuangan
- SOP Laporan Realisasi Anggaran Manual
- SOP Tindak Lanjut Temuan BPK
- SOP Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
- SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan Sakpa
- SOP Penyusunan Laporan SAIBA

3. Bagian Umum

- SOP Pengelolaan Surat Masuk
- SOP Pengelolaan Surat Keluar
- SOP Pengelolaan Arsip Surat
- SOP Jamuan Sidang
- SOP Penyelenggaraan Rapat
- SOP Laporan Kegiatan
- SOP Pelayanan Perjalanan Dinas Pimpinan, Hakim Agung, Pejabat EsL. I, dan Pejabat EsL. II
- SOP Pelayanan Perjalanan Dinas Pejabat EsL. III ke bawah
- SOP Pengelolaan Surat Keluar Panitera
- SOP Pengelolaan Surat Masuk Panitera
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa melalui Metode E-Katalog
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa melalui Metode E- Tendering
- SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- SOP Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung
- SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Barang Milik Negara (BMN)
- SOP Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN)
- SOP Permohonan Barang Milik Negara (BMN)
- SOP Permintaan Alat Tulis Kantor
- SOP Pengelolaan Gudang
- SOP Pemeliharaan / Service Kendaraan Dinas

Sejak berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu adanya evaluasi rutin dan pengawasan atau monitoring dalam rangka pelaksanaan SOP tersebut. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi suatu keharusan, mengingat lingkungan organisasi pasti mengalami perubahan, sehingga dinamika organisasi akan terjadi yang berujung pada perlunya penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada. Hadirnya Teknologi Informasi yang setiap saat mengalami perkembangan juga dapat

mempengaruhi metode kerja, sehingga wajar kedepan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu adanya revisi untuk mencapai standarisasi kerja minimal.

D. Aspek Strategis

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada prinsipnya menetapkan beberapa pokok-pokok strategis dan kebijakan Lembaga diantaranya:

1. Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI

Bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan di Indonesia. Sasaran pembaruan bidang teknis adalah menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, sedangkan sasaran pembaruan bidang manajemen perkara untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Program pembaruan peradilan dengan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung ditetapkan akan dicapai dalam rentang waktu 25 tahun terhitung mulai tahun 2010. Peta jalan pembaruan peradilan 2010-2035 tersebut dilakukan periodisasi lima tahunan, dan tahun 2019 merupakan tahun keempat pada fase lima tahun kedua (2016--2020). Pada periode ini, pembaruan fungsi teknis masih berorientasi pada pembatasan perkara kasasi, penguatan sistem kamar dan pembentukan pengadilan acara cepat. Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan penguatan sistem kamar akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2025, sedangkan pembatasan perkara kasasi dan pembentukan pengadilan acara cepat masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2030.

Sistem Kamar diyakini sebagai sistem terbaik untuk menangani perkara di Mahkamah Agung, oleh karena dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, program penguatan sistem kamar dilakukan secara terus-menerus hingga periode lima tahun ketiga berakhir di tahun 2025. Upaya penguatan sistem

kamar yang dilakukan tahun 2019 adalah dengan melembagakan prosedur pemilahan perkara dalam alur proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Melalui prosedur pemilahan, sebelum berkas diperiksa oleh majelis hakim agung, dilakukan identifikasi dan pemilahan sehingga setiap berkas dikategorisasikan apakah memiliki isu hukum (*question of law*) atau hanya mempermasalahkan fakta (*question of fact*) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana atau bahkan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Prosedur pemilahan perkara tersebut terhitung mulai 2 Januari 2020 dilembagakan menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksana fungsi pemilah perkara ini berdasarkan SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dilaksanakan oleh hakim tinggi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.


Fungsi pemilahan ini disisipkan ke dalam alur ke dua (penelaahan) dalam proses penanganan perkara yang telah diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XIII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI jo. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung.

Pelaksana fungsi pemilah ini dilakukan oleh kelompok fungsional hakim tinggi. Tim pemilah mengidentifikasi berkas perkara menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Type Berkas	Penjelasan	Kategori
I	perkara yang tidak memenuhi	Tidak Memenuhi

Type Berkas	Penjelasan	Kategori
	formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sesuai peraturan perundang-undangan	Syarat Formal (TMS)
II	perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar	Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS)
III	perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh <i>judex facti</i>; b. tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; c. tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; d. tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan; dan e. keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu. 	<i>Questions of Fact</i>
IV	perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III	<i>Questions of law</i>

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka pada setiap kamar yang berpotensi memicu disparitas putusan. Pembahasan pada setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung.



Gambar 1: Perjalanan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2019

Mahkamah Agung melaksanakan Rapat Pleno Kamar pada tanggal 3-5 November 2019 di Bandung. Rapat Pleno Kamar ini merupakan penyelenggaraan yang ketujuh sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2019 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019. Hingga tahun 2019, telah diterbitkan 8 (delapan) Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai berikut.

NO	PENYELENGGARAAN PLENO KAMAR	PEMBERLAKUAN RUMUSAN HUKUM
1	Pleno Kamar Tahun 2012 (Maret s.d. Mei 2012)	SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2	Pleno Kamar Tahun 2013 (19--20 Desember 2013)	SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014
3	Pleno Kamar Tahun 2014 (9--11 Oktober 2014)	SEMA Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014

NO	PENYELENGGARAAN PLENO KAMAR	PEMBERLAKUAN RUMUSAN HUKUM
4	Pleno Kamar Tahun 2015 (9--11 Desember 2015)	SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015
5	Pleno Kamar Tahun 2016 (23-25 Oktober 2016)	SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016
6	Pleno Kamar Tahun 2017 (22-24 November 2017)	SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017
7	Pleno Kamar Tahun 2018 (1-3 November 2018)	SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018
8	Pleno Kamar Tahun 2019 (3-5 November 2019)	SEMA Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019

Sistem pembacaan berkas perkara di Mahkamah Agung, sebelum terbit SK KMA 119/SK/KMA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, dilaksanakan secara bergiliran. Komposisi majelis hakim agung yang mengadili perkara pun dibagi perannya sebagai P-1 (pembaca pertama), P-2 (pembaca kedua) dan P-3 (pembaca ketiga). Hakim Agung P-3 sesungguhnya adalah ketua majelis sedangkan P-1 dan P-2 adalah hakim anggota.

Enam tahun setelah sistem pembacaan serentak dilaksanakan, istilah hakim agung P1, P2 dan P3 masih tetap digunakan. Padahal, istilah tersebut telah kehilangan relevansinya dengan pemberlakuan pembacaan berkas serentak. Selain itu, istilah tersebut juga tidak menggambarkan aspek managerial majelis. Berdasarkan hal tersebut, Panitera Mahkamah Agung mengubah sebutan susunan majelis hakim agung menjadi sebagai berikut:

Istilah Lama	Istilah Baru
Hakim Pembaca 3 (P-3)	Ketua Majelis (KM)
Hakim Pembaca 1 (P-1)	Anggota Majelis 1 (AM 1)
Hakim Pembaca 2 (P-2)	Anggota Majelis 2 (AM 2)

Perubahan istilah tersebut diterapkan diberbagai dokumen administrasi perkara dan sistem informasi perkara.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kepaniteraan tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Keputusan Panitera Nomor 641/ PAN/OT.01.1/3/2018. Reviu Renstra Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Keuangan memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran Strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kepaniteraan untuk tahun 2015 sampai dengan 2019

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Mahkamah Agung RI merupakan Visi dan Misi Peradilan yang ada dibawahnya. Karena itu, sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut, unit Eselon I Kepaniteraan sebagai salah satu unit organisasi Mahkamah Agung RI yang tugas pokoknya memberikan pelayanan kepada Pimpinan dalam bidang teknis peradilan (Yudisial) dan sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung sudah barang tentu harus menjalankan tugas dan pokoknya yang mendukung dan sejalan dengan visi dan misi MA-RI.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan Kepaniteraan Mahkamah Agung di masa mendatang.

Menekankan abad ke-21 sebagai priode waktu, mewujudkan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung menyadari peranan yang dapat dan harus dijalankan di dunia *modern*, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern.

Visinya, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan tahun 2010 – 2035, dari hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung adalah :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

1.1. Visi Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban untuk mengusung terwujudnya peradilan yang Agung. Atas dasar itu maka Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu:

“MEWUJUDKAN FUNGSI KEPANITERAAN DALAM MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG RI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TERKOMPUTERISASI MENUJU ERA TRANSPARANSI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN.”

1.2. Misi Kepaniteraan

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Visi tersebut di atas, maka harus didukung oleh Misi Kepaniteraan yaitu :

1. Terwujudnya fungsi Kepaniteraan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI.
2. Meningkatnya kualitas kinerja Kepaniteraan dalam pelayanan hukum.
3. Terlaksananya pelayanan Kepaniteraan yang profesional, akuntabel, terkomputerisasi dan transparan.
4. Terlaksananya manajemen dalam mendukung teknis Kepaniteraan.
5. Terpenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas

permasalahan yang dihadapi Kepaniteraan Mahkamah Agung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum. Untuk memudahkan pencapaian Visi dan Misi tersebut, ditetapkanlah Rencana Strategis (RENSTRA 2015 - 2019).

2. Tujuan Strategis

Kepaniteraan sebagai salah satu *supporting* unit di Mahkamah Agung RI, tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2015 – 2019, khusus pada tahun 2019 mendatang, adalah;

Terwujudnya kepastian hukum terhadap masyarakat pencari keadilan

3. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil reviu yang telah dilakukan dalam Rencana Strategis, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mempertajam sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2015 – 2019, sasaran tersebut adalah, peningkatan penyelesaian perkara melalui system kamar.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Selain itu, indikator kinerja utama atau *key performance indicators* dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis Kepaniteraan Mahkamah Agung RI diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan telah di reviu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hal tergambar sebagai berikut :

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Pencari Keadilan merasakan penyelesaian Perkara yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan penyelesaian perkara melalui sistem kamar	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase Rasio Produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) b. Presentase Rasio Penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>) c. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara d. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara e. Presentase menurunnya tunggakan dari keseluruhan perkara aktif f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan

5. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara

- terselesaikan Perkara yang diregistrasi.
- Terlaksananya Penyelesaian Putusan perkara yang tepat waktu pada sistem Kamar.
- Penurunan sisa perkara pada sistem Kamar.
- Terlaksananya Minutasi perkara sampai diterima di pengadilan pengaju.
- Peningkatan publikasi Putusan perkara pada Direktori Putusan
- Terlaksananya pengiriman Dokumen Elektronik dari pengadilan pengaju sebagai data kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Terwujudnya rekomendasi Kebijakan Teknis Bidang Perkara.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan

- Terlaksananya Dukungan Tata Kelola Sekretaris Kepaniteraan
- Kebijakan Teknis Bidang Perkara
- Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Kepaniteraan
- Terbayarnya gaji dan tunjangan.
- Terselenggara operasional perkantoran dan pimpinan.

B. **Penetapan Kinerja Tahun 2019**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh setiap instansi pemerintah, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah:

- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur

Pada pelaksanaan tahun 2019 pengukuran kinerja Kepaniteraan telah dituangkan dalam perjanjian / Penetapan Kinerja yang dilakukan oleh Sekretaris Kepaniteraan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang tergambar sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui sistem kamar	a. Rasio Produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>)	96%
		b. Rasio penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>)	100%
		c. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	96%
		d. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>)	31%
		e. persentase menurunnya sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>)	5%
		f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Misi dan Visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PADA 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2016, dilakukan dengan cara **Membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

dari sebanyak 4 indikator kinerja dari 1 sasaran strategis, terdapat 3 Indikator yang mencapai penilaiannya dinyatakan “berhasil” karena capainnya diatas 90% dari target, sedangkan untuk 1 indikator mengalami peningkatan dan 1 indikator masih mengalami kendala dalam mencapai targetnya.

Untuk mendukung penyelesaian perkara Kepaniteraan telah menjalankan kebijakan sebagaimana berikut :

No	Kebijakan	Perkembangan
1.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang penerapan system Kamar pada Mahkamah Agung RI	Sudah berjalan
2.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	Sudah berjalan
3	Peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2017 tentang format (<i>Template</i>) dan pedoman penulisan putusan/penetapan Mahkamah Agung	Sudah berjalan
4.	Memorandum nomor 1405/PAN/HK.00/V/2017 tentang penerapan system Quality Control Putusan Mahkamah Agung	Sudah berjalan

Dalam mengukur kinerja penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan selalu membuat Laporan triwulan penyelesaian perkara Mahkamah Agung, dokumen tersebut digunakan sebagai bagian evaluasi kinerja penyelesaian perkara baik dari perkara masuk, perkara putus sampai dengan minutasi kepengadilan pengaju. Data juga digunakan oleh ketua Mahkamah Agung dalam mengambil kebijakan penyelesaian perkara.

Kepaniteraan juga memiliki Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), didalam aplikasi siap ini menjalankan proses penyelesaian perkara yaitu : (1) penerimaan berkas perkara, (2) penelaahan berkas perkara, (3) registrasi berkas perkara, (4) penetapan kamar, majelis dan distribusi berkas perkara, (5) penetapan hari musyawarah dan ucapan, (6) pembacaan berkas, (7) musyawarah dan ucapan, (8) minutasi dan (9) pengiriman berkas.

Dari sisi anggaran, pelaksanaan penyelesaian perkara terbagi dari 2 (dua) sumber sebagaimana berikut:

1. Dari APBN yaitu untuk perkara Pidana, Pidana Militer dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta rupiah
2. Dari para pihak yaitu untuk perkara Perdata, Perdata agama dan Tata Usaha Negara

Dari anggaran program penyelesaian perkara Mahkamah Agung sebesar 176.885.973.000 khusus untuk kegiatan percepatan peningkatan penyelesaian perkara dialokasikan 10.026.581.000, pada tahun 2019 realisasinya adalah 9.764.991.732 (97,39%). Anggaran dikelompokan sebagai mana berikut:

1. Biaya persiapan penyelesaian perkara
2. Biaya persidangan perkara
3. Biaya minutasi perkara

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Kepaniteraan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui sistem Kamar	a. Rasio Produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>)	96%	98,9%	103
		b. Rasio penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>)	100%	100,4	100%
		c. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>)	96%	96,58%	101
		d. Persentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>)	31%	43,35	140
		e. Persentase menurunnya sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>)	5%	1,07	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%	89,65%	101%

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PADA 2019

Pengukuran kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran penyelesaian perkara, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Rasio Produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*)

Persentase produktivitas memutus perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Rasio Produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>)	96%	98,9%	103	100	123	124,73	112,19

Rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode.

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2019 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikutnya

Jenis perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah beban	Putus 2019	Sisa 2019	Rasio Produktivitas
Perdata	54	4.786	4.840	4.836	4	99,92%
Perdata Khusus	32	1.227	1.259	1.259	0	100,00%
Pidana	35	1.470	1.505	1.461	44	97,08%
Pidana Khusus	784	4.996	5.780	5.611	169	97,08%
Perdata Agama/Jinayat	0	1.104	1.104	1.104	0	100,00%
Pidana Militer	0	320	320	320	0	100,00%
Tata Usaha Negara	1	5.466	5.467	5.467	0	100,00%
Jumlah	906	19.369	20.275	20.058	217	98,93%


Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2019 meningkat 9,82% dibandingkan tahun 2018 yang menerima 11.476 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima berkurang 1,97% dibandingkan tahun 2018 yang menerima 2.035 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 31,14% dibandingkan tahun 2018 yang menerima 3.491 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang (hak uji materiil) meningkat 12,99% dibandingkan tahun 2018 yang menerima 77 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 53,03 % dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 66 perkara.

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
A	Perkara					
1	Kasasi	759	12.603	13.362	13.203	159
2	Peninjauan Kembali	136	1.995	2.131	2.094	37
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	4.578	4.578	4578	0
4	Grasi	10	101	111	90	21
5	Hak Uji Materiil (PPU)	1	87	88	88	0

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
6	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
8	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	4	4	4	0
	Jumlah	906	19.369	20.275	20.058	217
B.	Non Perkara					
	Permohonan Fatwa	0	0	0	0	0

Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2019 sebesar 98,93%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 28,93%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2019 meningkat 3,82% dari tahun 2018 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 95,11%.



Grafik 1: Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

Penetapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung ditambah kebijakan yang baru di terbitkan yaitu perma no 9 tahun 2017 tentang format (*Template*) dan pedoman penulisan putusan/penerapan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa mulai

tahun 2018 terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan menjadi lebih singkat.

2. Penyelesaian Perkara (*Clearance rate*)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Rasio penyelesaian Perkara (<i>clearance</i>)	100	100,4	100	110	106	125,80	101,40

Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100%; Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim (termasuk sisa perkara tahun sebelumnya yang dilakukan pengiriman pada tahun berjalan) ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2019 sebanyak 19.443 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.369 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 100,38%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 2,98% dibandingkan dengan tahun 2018 yang telah mengirim sebanyak 18.881 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.786	5.912	123,53%
2	Perdata Khusus	1.227	1.502	122,41%
3	Pidana	1.470	1.419	96,53%
4	Pidana Khusus	4.996	3.539	70,84%
5	Perdata Agama/Jinayat	1.104	1.110	100,54%
6	Pidana Militer	320	530	165,63%
7	Tata Usaha Negara	5.466	5.431	99,36%
	Jumlah	19.369	19.443	100,38%

3. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>)	96%	96,58%	101	101	123	115	96

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Ketentuan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung bagi perkara yang diterima mulai tahun 2015 diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung adalah 250 hari (8 bulan) terhitung mulai berkas diterima di Mahkamah Agung sampai perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju.


Tahapan utama dalam proses penanganan perkara adalah tahapan pembacaan berkas perkara / memutus perkara, Rerata waktu memutus diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal distribusi dengan tanggal putus.

Mahkamah Agung berhasil memutus 96,58% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Percepatan waktu memutus tahun 2019 meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 dimana jumlah perkara putus dibawah 3 bulan berjumlah 96,33%. Rerata waktu memutus perkara Tahun 2019 pada setiap jenis perkara.

Selain itu selama tahun 2019 Kepaniteraan melakukan konsiyering percepatan putusan penyelesaian perkara pidana yang diadakan sebanyak 6 (enam) kali dengan total penyelesaian perkara sebanyak 1.849 perkara.

Tabel 1: Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	4.642	174	12	7	1	4.836
2	Perdata Khusus	1.242	17	0	0	0	1.259
3	Pidana	1.403	58	0	0	0	1.461
4	Pidana Khusus	5.226	356	28	0	1	5.611
5	Perdata Agama/Jinayat	1.098	6	0	0	0	1.104
6	Pidana Militer	319	1	0	0	0	320
7	Tata Usaha Negara	5.443	24	0	0	0	5.467
Jumlah		19.373	636	40	7	2	20.058
%		96,58%	3,17%	0,20%	0,03%	0,01%	



4. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>)	31	43.35	140	73	158	75	41

Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Sedangkan waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus, Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dengan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu Penanganan perkara sebanyak 8.429 perkara (43,35%). Jumlah ini meningkat 14,44% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 5.459 perkara (28,91%)

Untuk mendukung minutasi perkara tepat waktu ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung RI, dari sisi manajemen perkara penyederhanaan format putusan telah efektif mempercepat proses minutasi perkara.
2. Kegiatan percepatan minutasi perkara yang dilakukan masing-masing kamar perkara. Kegiatan dilakukan diluar jam kerja dan menyelesaikan tunggakan minutasi perkara
3. Koreksi Bersama oleh Hakim Agung dan Panitera Pengganti

Hakim Agung selain memiliki memiliki beban memutus perkara juga memiliki beban mengoreksi berkas perkara hal tersebut menjadi kendala tidak tercapainya minutasi tepat waktu adalah dikarenakan beban kerja Hakim Agung yang telalu tinggi, sedangkan jumlah hakim agung sebanyak 43 orang sampai dengan akhir tahun 2019, lebih sedikit 5 (lima) orang jika dibandingkan tahun 2018 dan selisih 17 (tujuh belas) orang dibandingkan jumlah maksimal Hakim Agung. Salah satu solusi kedepan adalah memperbanyak kegiatan koreksi Bersama, koreksi Bersama dilakukan diluar jam kerja Bersama panitera pengganti dan operator perkara dan juga penambahan jumlah hakim agung.

5. Persentase menurunnya sisa perkara dari seluruh perkara aktif (*case backlog*)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase penurunan sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>)	5%	1,07 %	467	83	15.43	268.87	71.53

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai jangka waktu penanganan perkara, dengan menyandingkan jumlah sisa perkara Mahkamah Agung pada tahun berjalan dengan Jumlah Beban Perkara Pada satu Priode.

Beban perkara pada tahun 2019 sebanyak 20.058 perkara yg terdiri dari sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 906 perkara dan perkara masuk pada tahun berjalan sebanyak 19.369 perkara. Dari beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.058 perkara dan menyisakan 217 perkara pada tahun 2019. Sehingga jika disandingkan beban perkara selama tahun 2019 dengan sisa perkara tahun 2019 persentase penurunan sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif menyisahkan 1,07% lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang menyisahkan 4.89%;

Keadaan perkara aktif yakni perkara yang statusnya masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung terdiri dari tiga kondisi yakni: perkara tersebut belum putus, atau, sudah putus tetapi belum diminutasi atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju. Perbandingan data perkara aktif tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	2018	2019	%
1	Belum Putus	906	217	76,05%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	7.863	6.669	17,90%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
Jumlah		8.769	6.886	27,35%

Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2016-2019

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Sisa vs Beban %
1	2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	12,69
2	2017	2.357	15.504	17.862	16.474	1.388	8
3	2018	1.388	17.156	18.544	17.638	906	4,89
4	2019	906	19.369	20.275	20.058	217	1,07

Penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, penerbitan SK KMA nomor 214 tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung, serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi Bersama.

6. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan

Indikator Kinerja	Target			Capaian (%)
PH/RenPeg/Sekpan				51

			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%	89,6	101	101,27	101,01	94	93

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Publikasi putusan di *website*, dari perspektif manajemen perkara yang berbasis sistem Kamar, selain merupakan komitmen keterbukaan informasi juga merupakan instrumen untuk mendorong konsistensi putusan. Putusan yang dipublikasikan dapat menjadi referensi bagi Hakim lain dalam memeriksa perkara serupa, sedangkan bagi praktisi hukum seperti Advokat, dapat menjadi bahan untuk penyusunan pembelaan klien dan menjadi bahan pertimbangan dalam menempuh upaya hukum. Publikasi putusan juga bermanfaat bagi legislator sebagai bahan kajian untuk melakukan revisi undang – undang atau penyusunan undang – undang baru. Hal ini karena putusan Hakim merupakan implementasi dari peraturan perundang – undangan maupun penemuan hukum.

Mahkamah Agung senantiasa menjaga komitmen keterbukaan informasi public melalui berbagai system yang dimilikinya. Untuk memberikan akses publik terhadap putusan, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengembangkan Direktori Putusan sejak 2017. Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2019 dipublikasikan sebanyak 17.432 putusan. Jumlah ini meningkat 3,78% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mempublikasikan sebanyak 16.797 putusan ;

Bulan	Minutasi	Publikasi	Rasio
Januari	1394	118	8.46%
Februari	1092	104	9.52%
Maret	1796	1450	80.73%
April	1289	101	7.84%
Mei	1918	2628	137.02%
Juni	1122	186	16.58%
Juli	1434	1498	104.46%
Agustus	1892	630	29.93%
September	1892	145	7.66%
Oktober	1892	3909	195.65%
November	1452	2100	144.63%
Desember	1951	4561	233.78%
Jumlah	19443	17430	89.65%

Untuk mendukung pelaksanaan publikasi putusan, kepaniteraan Mahkamah Agung semenjak tahun 2012 sampai dengan sekarang melakukan kegiatan one day publish, yaitu sebagai bentuk komitmen dalam mendukung SK KMA No 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi.

Sedangkan untuk 2,013 yang belum di publish adalah perkara sedang dalam proses dianonim yaitu perkara yang harus disamarkan sebelum diberikan kepublik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di pengadilan, jenis perkara yang dilakukan anonim adalah sebagai mana berikut :

1. Pidana Kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga
2. Pidana yang menurut undang-undang perlingungan saksi & korban harus dilindungi
3. Pidana lai yang persidangannya tertutup
4. Perkawinan & perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan
5. Pengangkatan anak
6. Wasiat
7. Perkara lain persidangan tertutup
8. Pidana anak

C. PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG

I. Keadaan Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali pada Masing-Masing Kamar Perkara Tahun 2019

a. Keadaan Perkara Pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14: Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018		Masuk 2019		Jumlah Beban		Putus 2019		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	18	36	3.730	1.056	3.748	1.092	3.748	1.088	0	4
Perdata Khusus	23	9	1.107	120	1.130	129	1.130	129	0	0

Jumlah	41	45	4.837	1.176	4.878	1.221	4.878	1.217	0	4
	86		6.013		6.099		6.095		4	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 0,43% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 6.039 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 7,36% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 6.579 perkara. Sisa perkara kamar perdata berkurang 95,35% dari tahun 2018 yang berjumlah 86 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata mencapai 99,93%, meningkat 1,22% dari tahun 2018 yang berjumlah 98,71%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.884 perkara (96,54%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2019 sebanyak 7.414 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 123,30%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar perdata selama 4 bulan. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 2.419 perkara (32,63%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2019 selengkapnya sebagaimana uraian berikut:

1) Perkara Perdata Umum

a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	8	1.419	1.427	1.427	0
2	Tanah	6	1.003	1.009	1.009	0
3	Perikatan	2	600	602	602	0
4	Perlawanan	1	299	300	300	0
5	Perceraian	0	150	150	150	0
6	Waris	0	59	59	59	0

7	Harta Bersama	0	46	46	46	0
8	Penetapan	1	24	25	25	0
9	Wanprestasi	0	97	97	97	0
10	Lain-lain	0	33	33	33	0
Jumlah		18	3.730	3.748	3.748	0

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2019 meningkat 3,61% dari tahun 2018 yang menerima 3.600 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,81% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 4.022 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 18 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2019 sebesar 100%, meningkat 0,45% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 99,55%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.707 perkara (98,91%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.827 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 129,41%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 419 perkara (11,18%), tolak 3.076 perkara (82,07%), tolak perbaikan 232 perkara (6,19%), tidak dapat diterima 8 perkara (0,21%), dan dicabut 13 perkara (0,35%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	22	696	718	715	3
2	Tanah	6	97	103	102	1
3	Wanprestasi	3	128	131	131	0
4	Perlawanan	3	51	54	54	0
5	Perikatan	0	18	18	18	0
6	Waris	1	13	14	14	0

7	Perceraian	1	32	33	33	0
8	Harta Bersama	0	9	9	9	0
9	Lain-lain	0	12	12	12	0
	Jumlah	36	1.056	1.092	1.088	4

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2019 meningkat 5,18% dari tahun 2018 yang menerima 1.004 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,32% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.053 perkara. Sisa perkara berkurang 88,89% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 36 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2019 sebesar 99,63%, meningkat 2,94% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 96,69%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 935 perkara (85,94%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.085 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102,75%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah: kabul 105 perkara (9,65%), tolak 946 perkara (86,95%), tidak dapat diterima 32 perkara (2,94%) dan dicabut 5 perkara (0,46%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 49 perkara (4,64%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 75 perkara (7,10%), putusan kasasi sebanyak 905 perkara (85,70%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 27 perkara (2,56%).

2) Perkara Perdata Khusus

a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	PHI	0	885	885	885	0
2	Kepailitan	6	84	90	90	0
3	HKI	0	54	54	54	0
4	Parpol	5	26	31	31	0
5	BPSK	4	23	27	27	0
6	KPPU	4	15	19	19	0
7	Arbitrase	4	14	18	18	0
8	KIP	0	6	6	6	0
	Jumlah	23	1.107	1.130	1.130	0

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2019 berkurang 6,50% dari tahun 2018 yang menerima 1.184 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 9,46% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.248 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 23 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2019 sebesar 100%, meningkat 1,81% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 98,19%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.120 perkara (99,12%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.295 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 116,98%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 207 perkara (18,32%), tolak 668 perkara (59,12%), tolak perbaikan 247 perkara (21,86%), tidak dapat diterima 5 perkara (0,44%), dan dicabut 3 perkara (0,27%).

b) Keadaa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
-----	-------------	-----------	------------	--------------	------------	------------

1	PHI	0	80	80	80	0
2	Kepailitan	2	19	21	21	0
3	HKI	4	15	19	19	0
4	KPPU	2	3	5	5	0
5	KIP	0	2	2	2	0
6	BPSK	0	1	1	1	0
7	Arbitrase	1	0	1	1	0
8	Parpol	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	120	129	129	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2019 berkurang 52,19% dari tahun 2018 yang menerima 251 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 49,61% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 256 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 9 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2019 sebesar 100% meningkat 3,40% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 96,60%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 122 perkara (94,57%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 207 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 172,50%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah: Kabul 4 perkara (3,10%), tolak 36 perkara (27,91%), tidak dapat diterima 88 perkara (68,22%) dan dicabut 1 perkara (0,78%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 31 perkara (25,83%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 0 perkara (0%), putusan kasasi sebanyak 88 perkara (73,33%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (0,83%).

b. Keadaan Perkara Pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel 19. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi yang akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 19: Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	35	1.348	1.383	1.354	29
2	PK Pidana Umum	0	88	88	80	8
3	Grasi Pidana Umum	0	34	34	27	7
	Sub Jumlah	35	1.470	1.505	1.461	44
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	683	4.515	5.198	5.068	130
2	PK Pidana Khusus	91	416	507	482	25
3	Grasi Pidana Umum	10	65	75	61	14
	Sub Jumlah	784	4.996	5.780	5.611	169
	Total Jumlah A + B	819	6.466	7285	7072	213

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana meningkat 20,41% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 5.370 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 33,43% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 5.300 Sisa perkara berkurang 73,99% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 819 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 97,08% dari beban perkara, meningkat 6,17% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 86,62%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.629 perkara (93,74%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 4.958 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) kamar pidana sebesar 76,68%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 477 perkara (9,62%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) **Perkara Pidana Umum**

a) **Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum**

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20: Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	8	255	263	256	7
2	Pencurian	4	140	144	140	4
3	Penggelapan	2	145	147	143	4
4	Pemalsuan Surat	1	166	167	165	2
5	Penganiayaan	3	127	130	128	2
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	7	121	128	127	1
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	96	97	93	4
8	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	1	60	61	58	3
9	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	63	63	62	1
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	1	53	54	54	0
11	Penadahan	0	26	26	26	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	22	22	21	1
13	Penghinaan	0	21	21	21	0
14	Lain-lain	7	53	60	60	0
	Jumlah	35	1.348	1.383	1.354	29

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2019 meningkat 10,58% dari tahun 2018 yang menerima 1.219 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,24% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 1.385 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,37% dibandingkan tahun 2018. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2019 sebesar 97,90% sedangkan tahun 2018 sebesar 97,54%. Sisa perkara berkurang 17,14% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 35 perkara.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.303 perkara (96,23%). Jumlah perkara yang diminutasi

dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.272 perkara dengan clearance rate sebesar 94,36%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 142 perkara (10,49%), tolak 975 perkara (72,01%), tolak perbaikan 226 perkara (16,69%), tidak dapat diterima 11 perkara (0,81%), dan dicabut 0 perkara (0%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum
Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	28	28	25	3
2	Pemalsuan Surat	0	17	17	15	2
3	Pencurian	0	10	10	10	0
4	Penggelapan	0	8	8	7	1
5	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	6	6	5	1
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	6	6	6	0
7	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	5	5	5	0
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	3	3	3	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	2	2	1	1
10	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	0	88	88	80	8

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2019 meningkat 17,33% dari tahun 2018 yang menerima 75 perkara. Jumlah perkara yang diputus sama dengan jumlah tahun 2018 yang memutus sebanyak 80 perkara. Rasio produktivitas memutus berkurang 9,09%. Rasio produktivitas memutus tahun 2019 sebesar 90,91%

berkurang 9,09% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 100%. Sisa perkara 0 sebagaimana tahun 2018.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 74 perkara (92,50%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 126 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 143,18%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah: Kabul 9 perkara (11,25%), tolak 66 perkara (82,50%) dan tidak dapat diterima 5 perkara (6,25%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 22 perkara (25%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 10 perkara (11,36%), putusan kasasi sebanyak 54 perkara (61,36%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara (2,27%).

2) Perkara Pidana Khusus

a) Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psicotropika	285	2.715	3.000	2.919	81
2	Perlindungan Anak	138	581	719	707	12
3	Korupsi	122	533	655	626	29
4	Lingkungan Hidup	20	110	130	129	1
5	KDRT	18	106	124	123	1
6	Informasi dan Transaksi Elektronik	19	80	99	99	0
7	Kesehatan	8	47	55	54	1
8	Perikanan	7	40	47	47	0
9	Pencucian Uang	7	35	42	38	4
10	Perdagangan Orang	5	32	37	36	1
11	Perpajakan	0	31	31	31	0
12	Minyak dan Gas Bumi	4	25	29	29	0
13	Perbankan	5	22	27	27	0
14	Fidusia	6	17	23	23	0
15	Kepabeanan	2	15	17	17	0
16	Pertambangan	0	14	14	14	0

17	Kehutanan	8	13	21	21	0
18	Hak Cipta	0	12	12	12	0
19	Pangan	0	10	10	10	0
20	Karantina Hewan dan Tumbuhan	2	9	11	11	0
21	Ketenagakerjaan	0	9	9	9	0
22	Pelayaran	0	9	9	9	0
23	Perkebunan	0	8	8	8	0
24	Keimigrasian	2	2	4	4	0
25	Senjata Apt dan Senjata Tajam	1	0	1	1	0
26	Lain-lain	24	40	64	64	0
	Jumlah	683	4.515	5.198	5.068	130

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2019 meningkat 23,16% dari tahun 2018 yang menerima 3.666 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 46,81% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 3.452 perkara. Sisa perkara menurun 80,97% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 683 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2019 sebesar 97,50%, meningkat 14,02% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 93,48%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.833 perkara (95,36%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.179 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 70,41%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 712 perkara (14,05%), tolak 2.374 perkara (46,84%), tolak perbaikan 1.937 perkara (38,22%), tidak dapat diterima 39 perkara (0,77%), dan dicabut 6 perkara (0,12%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Korupsi	49	235	284	268	16
2	Narkotika dan Psikotropika	25	127	152	147	5

3	Perlindungan Anak	5	20	25	23	2
4	Pencucian Uang	1	8	9	8	1
5	Perbankan	3	4	7	7	0
6	Kepabeanaan	0	4	4	4	0
7	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	3	4	4	0
8	Lingkungan Hidup	2	3	5	5	0
9	Kehutanan	0	1	1	1	0
10	Perpajakan	1	1	2	2	0
11	Hak Cipta	1	1	2	2	0
12	Lain-lain	3	9	12	11	1
	Jumlah	91	416	507	482	25

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2019 meningkat 20,93% dari tahun 2018 yang menerima 344 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 53,02% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 315 perkara. Sisa perkara berkurang 72,53% dari sisa tahun 2018 yang berjumlah 91 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2019 sebesar 95,07%, meningkat 17,48% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 77,59%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 348 perkara (72,20%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 292 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 70,19%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah: kabul 143 perkara (29,67%), tolak 329 perkara (68,26%) dan tidak dapat diterima 10 perkara (2,07%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan negeri sebanyak 147 perkara (35,34%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 44 perkara (10,58%), dan putusan kasasi sebanyak 222 perkara (53,37%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 3 perkara (0,72%).

c. Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayat dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24: Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018		Masuk 2019		Beban		Putus 2019		Sisa akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	986	108	986	108	986	108	0	0
Jinayat	0	0	7	3	7	3	7	3	0	0
Jumlah	0	0	993	111	993	111	993	111	0	0
	0		1.104		1.104		1.104		0	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama meningkat 20,13% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 919 perkara. Tingkat produktivitas memutus kamar agama mencapai 100% dari beban perkara. Kinerja memutus beban perkara 100% dicapai Kamar Agama sejak tahun 2016, sehingga selama tiga tahun berturut-turut tidak terdapat sisa perkara.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.098 perkara (99,46%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.110 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 100,54%. Rerata waktu minutasi perkara pada kamar agama 3,6 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 354 perkara (31,89%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2018 sebagai berikut:

1) Perkara Perdata Agama

a) Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	308	308	308	0
2	Cerai Talak	0	215	215	215	0

6	Waris	0	162	162	162	0
3	Harta Bersama	0	141	141	141	0
5	Hadhanah	0	38	38	38	0
8	Hibah	0	23	23	23	0
7	Ekonomi Syariah	0	19	19	19	0
9	Perlawanan	0	18	18	18	0
10	Wakaf	0	18	18	18	0
4	Pembatalan Nikah	0	16	16	16	0
12	Sengketa Perkawinan lainnya	0	11	11	11	0
13	Isbath Nikah	0	10	10	10	0
14	Wali Adhol	0	5	5	5	0
11	Wasiat	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	986	986	986	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2019 meningkat 23,87% dari tahun 2018 yang menerima 796 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 23,87% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 796 perkara, akan tetapi dari sisi rasio produktivitas memutus beban perkara kasasi perdata agama, Kamar Agama berhasil memutus 100% perkara, sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara pada akhir tahun 2019. Pencapaian ini juga terjadi di tahun 2016, 2017 dan 2018.

Seluruh perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan. (100%).

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.039 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 105,38%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 144 perkara (14,50%), tolak 574 perkara (57,80%), tolak perbaikan 215 perkara (21,65%), tidak dapat diterima 55 perkara (5,54%), dan dicabut 5 perkara (0,50%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1	Cerai Talak	0	22	22	22	0
2	Harta Bersama	0	15	15	15	0
3	Cerai Gugat	0	12	12	12	0
4	Ekonomi Syariah	0	4	4	4	0
5	Pembatalan Nikah	0	4	4	4	0
6	Perlawanan	0	4	4	4	0
7	Hadhanah	0	2	2	2	0
8	Isbath Nikah	0	1	1	1	0
9	Wasiat	0	1	1	1	0
10	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	43	43	43	0
	Jumlah	0	108	108	108	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2019 berkurang 3,57% dari tahun 2018 yang menerima 112 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,57% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 112 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100%, sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2019. Hal ini menyamai kinerja produktivitas memutus tahun 2016, 2017 dan 2018.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 102 perkara (94,44%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 60 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 55,56%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah: Kabul 4 perkara (3,70%), tolak 81 perkara (75,00%), tidak dapat diterima 23 perkara (21,30%) dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 29 perkara (26,85%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 5 perkara (4,63%) dan putusan kasasi sebanyak 73 perkara (67,59%) dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (0,93%).

2) Perkara Jinayat

a) Keadaan Perkara Kasasi Jinayat

Penyelesaian perkara kasasi jinayat pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Jarimah	0	5	5	5	0
2	Maisir	0	0	0	0	0
3	Khamar	0	1	1	1	0
4	Khalwat	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	7	7	7	0

Jumlah perkara kasasi jinayat yang diterima tahun 2019 berkurang 36,36% dari tahun 2018 yang menerima 11 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 36,36% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 11 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayat sebesar 100%, sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019. Hal ini menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016 dan 2018.

Kategori amar putusan kasasi jinayat tahun 2019 adalah sebagai berikut: Kabul 1 perkara (14,29%), tolak 5 perkara (71,43%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (14,29%).

b) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayat

Penyelesaian perkara peninjauan kembali jinayat pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Jinayat pada Kamar Agama Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Maisir	0	2	2	2	0
2	Jarimah	0	1	1	1	0
3	Khamar	0	0	0	0	0
4	Khalwat	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	3	3	3	0

Jumlah perkara peninjauan kembali jinayat yang diterima tahun 2019 meningkat 300%, karena pada tahun 2018 tidak ada pengajuan peninjauan kembali perkara jinayat Rasio produktivitas memutus perkara jinayat sebesar 100%, sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019.

Kategori amar putusan kasasi jinayat tahun 2019 adalah sebagai berikut: Kabul 0 perkara (0%), tolak 3 perkara (100%) dan tidak dapat diterima 0 perkara (0%).

d. Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali, dengan keadaan perkara sebagaimana tabel 29. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 29: Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Beban	Putus 2019	Sisa 2019
Kasasi	0	293	293	293	0
Peninjauan Kembali	0	25	25	25	0
Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah	0	320	320	320	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer berkurang 11,60% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 362 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 14,25% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 372 perkara, namun rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019. Sedangkan tahun 2018, rasio produktivitas memutus pada Kamar Militer sebesar 99,69%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 319 perkara (99,69%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 530 perkara dengan nilai

clearance rate sebesar 165,63%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 46 perkara (8,68%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2019 sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	97	97	97	0
2	Kehormatan	0	87	87	87	0
3	Harta Kekayaan	0	33	33	33	0
4	Tubuh Nyawa	0	22	22	22	0
5	KDRT	0	15	15	15	0
6	Kawin Ganda	0	10	10	10	0
7	Desersi	0	8	8	8	0
8	Insubornasi	0	7	7	7	0
9	Senjata Api dan Tajam	0	5	5	5	0
10	Lain-lain	0	9	9	9	0
	Jumlah	0	293	293	293	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2019 berkurang 10,67% dari tahun 2018 yang menerima 328 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 13,31% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 338 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2018. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 492 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 167,92%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 16 perkara (5,46%), tolak 209 perkara (71,33%),

tolak perbaikan 51 perkara (17,41%) dan tidak dapat diterima 17 perkara (5,80%).

2) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31: Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	12	12	12	0
2	Kehormatan	0	6	6	6	0
3	Disersi	0	2	2	2	0
4	Harta Kekayaan	0	3	3	3	0
5	Tubuh Nyawa	0	1	1	1	0
6	KDRT	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	25	25	25	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2019 berkurang 26,47% dari tahun 2018 yang menerima 34 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 29,41% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 34 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sebagaimana juga capaian kinerja tahun 2018.

Perkara peninjauan kembali pidana militer diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 24 perkara (96%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 36 perkara dengan nilai clearance rate 144%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 6 perkara (25%), tolak 19 perkara (76%), tidak dapat diterima 0 perkara (0%), dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (8%), putusan pengadilan militer tinggi sebanyak 0 perkara (0%), dan putusan kasasi sebanyak 22 perkara (88%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke-2) sebanyak 1 perkara (4%).

e. Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara, serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiil), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4: Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

JENIS PERKARA	SISA 2018	MASUK 2019	BEBAN	PUTUS 2019	SISA AKHIR
Kasasi TUN	0	617	617	617	0
Peninjauan Kembali TUN	0	179	179	179	0
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	4.578	4.578	4.578	0
Permohonan Uji Materiil (HUM)	1	87	88	88	0
Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	4	4	4	0
Jumlah	1	5.466	5.467	5.467	0

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara meningkat 22,39% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 4.466 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,36% dibandingkan tahun 2018 yang memutus sebanyak 4.468 perkara. Kamar TUN telah memutus seluruh perkara sehingga tidak ada sisa perkara di akhir tahun 2019, sehingga rasio produktivitas memutus mencapai 100% dari beban perkara, meningkat 0,02% dari tahun 2018 yang berjumlah 99,98%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.703 perkara (93,97%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak sebanyak 5.431 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 99,36%. Rerata waktu

minutasi perkara pada kamar tata usaha negara selama 1,7 bulan. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 5.133 perkara (94,51%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2019 sebagai berikut:

1) Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33: Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	323	323	323	0
2	Kepegawaian	0	133	133	133	0
3	Perijinan	0	31	31	31	0
4	Keterbukaan Informasi Publik	0	19	19	19	0
5	Pilkades	0	11	11	11	0
6	Lingkungan Hidup	0	9	9	9	0
7	Keanggotaan Dewan	0	9	9	9	0
8	Badan Hukum	0	8	8	8	0
9	Lelang	0	6	6	6	0
10	Perburuhan	0	5	5	5	0
11	Pendidikan	0	4	4	4	0
12	Pemerintahan Daerah	0	3	3	3	0
13	Yayasan	0	3	3	3	0
14	Perjanjian	0	3	3	3	0
15	Perumahan	0	2	2	2	0
16	Akta Kelahiran	0	2	2	2	0
17	Lain-lain	0	46	46	46	0
	Jumlah	0	617	617	617	0

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2019 berkurang 8,18% dari tahun 2018 yang menerima 672 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 8,18% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 672 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2019 mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 616 perkara (99,84%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 524 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 84,93%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2019 adalah sebagai berikut: kabul 74 perkara (11,99%), tolak 457 perkara (74,07%), tolak perbaiki 20 perkara (3,24%), tidak dapat diterima 63 perkara (10,21%), dan dicabut 3 perkara (0,49%).

2) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34: Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	88	88	88	0
2	Kepegawaian	0	33	33	33	0
3	Perijinan	0	22	22	22	0
4	Fiktif Positif	0	9	9	9	0
5	Lingkungan Hidup	0	7	7	7	0
6	Pilkades	0	3	3	3	0
7	Badan Hukum	0	2	2	2	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	13	13	13	0
	Jumlah	0	179	179	179	0

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2019 berkurang 16,74% dari tahun 2018 yang menerima 215 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 17,13% dari tahun 2018 yang memutus perkara sebanyak 216 perkara, namun dari sisi rasio produktivitas memutus, Kamar TUN berhasil memutus seluruh perkara (100%), sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2019.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 176 perkara (98,32%). Jumlah

perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 182 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 101,68%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: Kabul 46 perkara (25,70%), tolak 120 perkara (67,04%), tidak dapat diterima 13 perkara (7,26%) dan dicabut 0 perkara (0%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2019 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 9 perkara (5,03%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 38 perkara (21,23%), putusan kasasi sebanyak 130 perkara (72,63%) dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 2 perkara (1,12%).

3) Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35: Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2019

Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
Perkara Pajak	0	4.578	4.578	4.578	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2019 meningkat 31,14% dari tahun 2018 yang menerima 3.491 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 31,14% dari tahun 2018 yang memutus sebanyak 3.491 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sengketa pajak mencapai 100%, sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2019. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.561 perkara (99,63%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.649 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 101,55%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: Kabul 477 perkara (10,42%), tolak 3.954 perkara (86,37%) dan tidak dapat diterima 147 perkara (3,21%).

2. Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya


a. Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti yaitu pidana umum, pidana khusus dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 36: Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2019	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	34	34	27	7	79,41%
Pidana Khusus	10	65	75	61	14	81,33%
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	10	101	111	90	21	81,08%

Jenis perkara yang diajukan permohonan grasi pidana umum adalah sebagai berikut:



Jenis perkara yang diajukan permohonan grasi pidana khusus adalah sebagai berikut:



2. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM, adalah sebagai berikut:

Tabel 37: Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	0	22	22	22	0
2	Peraturan Pemerintah	1	16	17	17	0
3	Peraturan Bupati	0	10	10	10	0
4	Peraturan KPU	0	9	9	9	0
5	Peraturan Gubernur	0	8	8	8	0
6	Peraturan Daerah	0	6	6	6	0
7	Peraturan Walikota	0	3	3	3	0
8	Keputusan Menteri	0	3	3	3	0
9	Keputusan Presiden	0	2	2	2	0

10	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
11	Surat Keputusan Direksi	0	1	1	1	0
12	Surat Keputusan Menteri	0	1	1	1	0
13	Peraturan Desa	0	1	1	1	0
14	Keputusan Gubernur	0	1	1	1	0
15	Peraturan Mahkamah Konstitusi	0	1	1	1	0
16	Qonun Aceh	0	1	1	1	0
	Jumlah	1	87	88	88	0

Perkara yang diterima meningkat 12,99% dari tahun 2018 yang menerima 77 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2019 sebesar 100%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 10 perkara (11,49%), tolak 53 perkara (60,92%), tidak dapat diterima 0 perkara (0%) dan dicabut sebanyak 24 perkara (27,59%).

a. Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2019, MA menangani permohonan uji pendapat sebanyak 3 perkara, terdiri atas sisa perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara dan perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 2 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

b. Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administrasi tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar

sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 sebanyak 4 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

c. Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 27 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum), dengan data sebagai berikut:

No	Lembaga	Jumlah	%
1	Kementerian	9	33,33%
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	9	33,33%
3	DPRD	3	11,11%
4	Badan Pertanahan	1	3,70%
5	Kejaksaan Negeri	3	11,11%
6	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	1	3,70%
7	Kepolisian	1	3,70%
	Jumlah	27	

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pengelola Keuangan (Realisasi Teknis dan Non Teknis)

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.0/2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar **Rp.157.669.197.000,-** dan dengan adanya pagu minus pada belanja pegawai sebesar **Rp.19.216.776.000,-** satker Kepaniteraan memperoleh tambahan anggaran belanja pegawai berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, nomor S-2052/AG/2019, hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA sehingga jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.176.885.973.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : Rincian Pagu Perubahan TA. 2019

No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2019	Pagu Akhir Per 31 Desember 2019
1	Pegawai	131.960.086.000	151.945.691.000
2	Barang	25.261.641.000	24.492.812.000
3	Modal	447.470.000	447.470.000
4	Jumlah	157.669.197.000	176.885.973.000

Tabel : Rincian Pagu Perubahan TA. 2019

Program	Tahun 2019		Penambahan/ Pengurangan
	Semula	Menjadi	
Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	157.669.197.000	176.885.973.000	19.216.776.000

Perbandingan Pagu Anggaran Kepaniteraan TA. 2017 s.d 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel :Rincian Pagu Anggaran TA. 2017 s.d 2019


Program	Pagu Anggaran		
	2017	2018	2019
Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	157.270.100.000	168.615.995.000	176.885.973.000 0

Laporan Realisasi Anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 dari pagu anggaran sebesar **Rp.176.885.973.000,-** sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar **Rp.175.935.487.196,-** atau mencapai **99,46%** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel : Laporan Realisasi Anggaran

NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA PAGU	%
A	B	C	D		E	
1	PEGAWAI	151.945.691.000	151.889.275.133	99,96	56.415.867	0,04
2	BARANG	24.492.812.000	23.600.657.063	96,36	892.154.937	3,78
3	MODAL	447.470.000	445.555.000	99,57	1.915.000	0,43
	JUMLAH	176.885.973.000	175.935.487.196	99,46	950.485.804	0,56

Tabel : Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019



1	Pegawai	133.932.400.000	131.379.758.036	99,58
2	Barang	24.437.700.000	23.453.275.123	95,97
3	Modal	900.000.000	871.616.000	96,85
	Total	157.270.100.000	155.704.649.159	99,00

Tabel : Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018

NO	BELANJA	TAHUN 2018
----	---------	------------

		PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	144.509.400.000	144.499.294.142	99,99
2	Barang	23.616.791.000	23.483.131.532	99,43
3	Modal	489.804.000	478.995.000	97,79
Total		168.615.995.000	168.461.420.674	99,91

Tabel : Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019

NO	BELANJA	TAHUN 2019		
		PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	151.945.691.000	151.889.275.133	99,96
2	Barang	24.492.812.000	23.600.657.063	96,36
3	Modal	447.470.000	445.555.000	99,57
Total		176.885.973.000	175.935.487.196	99,46

Dalam pelaksanaan anggaran, Kepaniteraan menjalankan dua kegiatan yaitu (1) Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara, (2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan dengan pagu :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara sebesar..... Rp.10.026.581.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan Rp.166.859.392.000,-

Jumlah

Rp.176.885.973.000,-

Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2019 per Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Kegiatan TA. 2019

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
	Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara	10.026.581,000	9.764.991.732		261.589.268	2,68
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	166.859.392,000	166.170.495,464		688.896.536	0,41

	Kepaniteraan					
Jumlah		5.885.973.000	75.935.487.196		950.485.804	0.54

Rincian Belanja Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara

Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Perkara dalam Tahun Anggaran 2019 mempunyai pagu sebesar Rp.10.026.581.000,- digunakan untuk kegiatan :

- a. Putusan Perkara Pidana Umum sebesar
Rp.3.282.175.000,-
- b. Putusan Perkara Pidana Khusus sebesar
Rp.6.027.826.000,-
- c. Putusan Perkara Pidana Militer sebesar Rp.
300.060.000,-
- d. Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya
Kurang dari 150 juta rupiah sebesar Rp.
416.520.000,-

Jumlah
Rp.10.026.581.000,-

**Tabel : Rincian Realisasi pada Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Perkara
Tahun 2019**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Putusan Perkara Pidana Umum	3.282.175.000	3.205.888.401	97,68	76.286.599
2	Putusan Perkara Pidana Khusus	6.027.826.000	5.918.657.230	98,19	109.168.770
3	Putusan Perkara Pidana Militer	300.060.000	265.840.301	88,60	34.219.699
4	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	416.520.000	374.605.800	89,94	41.914.200
	Jumlah	10.026.581.000	9.764.991.732	97,39	261.589.268

Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Realisasi pada Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Perkara TA 2017 s.d.2019 dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut ini:

Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Realisasi pada Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 sd 2019

Tabel : Tahun 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2017		
		PAGU	REALISASI	%
1	Putusan Perkara Pidana Umum	3.757.350.000	3.749.574.483	99.79
2	Putusan Perkara Pidana Khusus	3.850.100.000	3.824.468.747	99.33
3	Putusan Perkara Pidana Militer	36.500.000	32.155.167	88.10
4	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	131.850.000	128.766.733	97.66
Total		7.775.800.000	7.734.965.130	99.47

Tabel : Tahun 2018

NO	URAIAN	TAHUN 2018		
		PAGU	REALISASI	%
1	Putusan Perkara Pidana Umum	2.490.175.000	2.486.613.799	99.86
2	Putusan Perkara Pidana Khusus	5.698.560.000	5.687.931.419	99.81
3	Putusan Perkara Pidana Militer	211.716.000	205.133.503	96.89
4	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	383.646.000	378.881.501	98.76
Total		8.784.097.000	8.758.560.222	99.71

Tabel : Tahun 2018

NO	URAIAN	TAHUN 2018		
		PAGU	REALISASI	%
1	Putusan Perkara Pidana Umum	2.490.175.000	2.486.613.799	99.86
2	Putusan Perkara Pidana Khusus	5.698.560.000	5.687.931.419	99.81
3	Putusan Perkara Pidana Militer	211.716.000	205.133.503	96.89
4	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	383.646.000	378.881.501	98.76
Total		8.784.097.000	8.758.560.222	99.71

Tabel : Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2019		
		PAGU	REALISASI	%
1	Putusan Perkara Pidana Umum	3.282.175.000	3.205.888.401	97,68
2	Putusan Perkara Pidana Khusus	6.027.826.000	5.918.657.230	98,19
3	Putusan Perkara Pidana Militer	300.060.000	265.840.301	88,60
4	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	416.520.000	374.605.800	89,94
Total		10.026.581.000	9.764.991.732	97,39

Rincian Belanja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan Pagu Anggaran sebesar **Rp.166.859.392.000,-** yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan Teknis Bidang PerkaraRp. 4.746.923.000,-
 - 2) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.....Rp. 2.423.852.000,-
 - 3) Layanan Internal (Overhead).....Rp. 447.470.000,-
 - 4) Layanan Perkantoran.....Rp.159.241.147.000,-
- Jumlah.....Rp.166.859.392.000,-**

Tabel : Rincian Realisasi pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan TA. 2019

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Kebijakan Teknis Bidang Perkara	4.746.923.000	4.438.725.001	93,51	308.197.999
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.423.852.000	2.404.919.200	99,22	18.932.800
3	Layanan Internal (Overhead)	447.470.000	445.555.000	99,57	1.915.000
4	Layanan	159.241.147.000	158.881.296.263	99,77	359.850.737

	Perkantoran				
	Jumlah	166.859.392.000	166.170.495.464	99,59	688.896.536

Perbandingan Penyerapan Anggaran pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan TA 2017 s.d.2019 dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut ini :

Perbandingan Penyerapan Anggaran pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan Tahun 2017 s.d 2019

Tabel : Tahun 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2017		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kebijakan Teknis Bidang Perkara	-	-	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8.344.320.000	7.877.091.394	94.40
3	Layanan Internal (Overhead)	900.000.000	871.616.000	96.85
4	Layanan Perkantoran	140.249.980.000	139.381.420.822	99.38
Total		149.494.300.000	148.130.128.216	99.09

Tabel : Tahun 2018

NO	URAIAN	TAHUN 2018		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kebijakan Teknis Bidang Perkara	3.956.725.000	3.941.737.742	99.62
2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	3.204.960.000	3.148.869.030	98.25
3	Layanan Internal (Overhead)	489.804.000	478.995.000	97.79
4	Layanan Perkantoran	152.180.409.000	152.133.258.680	99.97
Total		159.831.898.000	159.702.860.452	99.92

Tabel : Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2019		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kebijakan Teknis Bidang Perkara	4.746.923.000	4.438.725.001	93,51

2	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.423.852.000	2.404.919.200	99,22
3	Layanan Internal (Overhead)	447.470.000	445.555.000	99,57
4	Layanan Perkantoran	159.241.147.000	158.881.296.263	99,77
Total		166.859.392.000	166.170.495.464	99,59

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

program penguatan sistem kamar dilakukan secara terus-menerus hingga periode lima tahun ketiga berakhir di tahun 2025. Upaya penguatan sistem kamar yang dilakukan tahun 2019 adalah dengan melembagakan prosedur pemilahan perkara dalam alur proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Melalui prosedur pemilahan, sebelum berkas diperiksa oleh majelis hakim agung, dilakukan identifikasi dan pemilahan sehingga setiap berkas dikategorisasikan apakah memiliki isu hukum (*question of law*) atau hanya mempermasalahkan fakta (*question of fact*) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana atau bahkan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Penangan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penangan perkara pada Mahkamah Agung RI dengan mempertimbangkan penyelesaian perkara dalam waktu terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penangan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

Kepaniteraan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 692/PAN/OT.01.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2019 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2019 sebesar 98,93%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (70%) sebesar 28,93%.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2019 meningkat 3,82% dari tahun 2018 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 95,11%.

Rasio produktivitas memutus tahun 2019 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2018 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

- 2) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,38%. Capaian ini berada 0,38% di atas target IKU.
- 3) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 19.373 perkara atau 96,58%. Jumlah ini meningkat 0,25% dibandingkan tahun 2018 capaiannya sebesar 96,33%. Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 8.429 perkara (43,35%). Jumlah ini meningkat 14,44% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 5.459 perkara (28,91%).
- 4) Jumlah tunggakan perkara berkurang 75,94% dari keseluruhan perkara aktif dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah sisa perkara tahun 2019, merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

B. REKOMENDASI / SARAN

Melihat Kinerja Unit Kepaniteraan dalam mendukung penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah ada dalam Laporan LKjIP Kepaniteraan 2019 maka kami ingin memberikan rekomendasi / saran untuk mendukung kinerja Unit Kepaniteraan agar lebih meningkat daripada tahun ini untuk mendukung kemajuan Kepaniteraan ke depannya sebagai berikut :

- Perlu adanya dukungan percepatan penyelesaian perkara melalui sistim Kamar meliputi :
 - a. Dukungan anggaran yang memadai
 - b. Dukungan Sumber Daya Manusia yang terampil dan profesional dalam membantu percepatan penyelesaian perkara
 - c. Dukungan sarana dan prasarana pendukung percepatan penyelesaian perkara

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan TA. 2019 telah selesai disusun dengan melaporkan semua hasil kinerja baik dalam bentuk grafik, matriks, maupun narasi secara lengkap dan akurat, serta akuntabel sehingga diharapkan menjadi evaluasi kinerja Unit Kepaniteraan pada masa yang akan datang. Terima Kasih.

Jakarta, 09 Januari 2020
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd
PANITERA

LAMPIRAN



PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 1 0 0 10

KEPUTUSAN PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ~~62~~PAN/OT.01.1/3/2017

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepaniteraan Mahkamah Agung maka Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau meriviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015-2019**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Maret 2017

PANITIA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum.

NIP : 19540101 198003 1 008

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2015-2019**

A. DASAR HUKUM:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007.
- PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008.

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN

1. Tugas Pokok Kepaniteraan :

Tugas Pokok Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

2. Fungsi Kepaniteraan :

Fungsi Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- d. Pelaksanaan minutasi perkara.
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANITERAAN TAHUN 2015-2019**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui sistem Kamarisasi	<p>3</p> <p>a. Rasio Produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>)</p> <p>b. Rasio penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>)</p> <p>c. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).</p>	<p>4</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Putus pada satu periode}}{\text{Jumlah beban perkara}} \times 100\%$</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% (keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal waktu memutus 3 bulan) dari beban perkara. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode (1 Januari sampai 31 Desember) - Jumlah Perkara yang keluar pada satu periode <p>$\frac{\text{Jumlah perkara masuk pada satu periode}}{\text{Jumlah perkara yang keluar pada satu periode}} \times 100\%$</p> <p>Ket :</p> <p>Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%; Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang didistribusi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Ket :</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>), jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung RI diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015</p>	<p>5</p> <p>Panitera Mahkamah Agung</p>	<p>6</p> <p>Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		<p>d. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).</p>	<p>Jumlah Perkara yang diputus Jumlah Perkara yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Ket: Persentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>), jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung RI diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p>e. Persentase menurunnya sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>)</p>	<p>Jumlah sisa perkara Mahkamah Agung $\times 100\%$ Jumlah Beban Perkara pada satu periode</p> <p>Ket: Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>)</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		<p>f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan.</p>	<p>Jumlah putusan perkara yang dipublikasi $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang diminutasi</p> <p>Ket: Perbandingan berkas perkara yang putus dan didownload di website Mahkamah Agung (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan dan SK KMA No : 1-144/KMA/SK/ I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Joni Effendi S.H.,M.H

Jabatan : Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum

Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

(Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum)

Jakarta, 05 Desember 2018

Pihak Pertama

(H. Joni Effendi.SH.,MH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : KEPANITERAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui sistem kamar	a. Rasio Produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>)	96%
		b. Rasio penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>)	100%
		c. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	96%
		d. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>)	31%
		e. Persentase menurunnya sisa perkara dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>)	5%
		f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%

Kegiatan

Anggaran

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI Rp. 10.026.581.000

Jakarta, 05 Desember 2018

Panitera Mahkamah Agung RI

Sekretaris Kepaniteraan


(Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum)


(H. Joni Effendi.SH.,MH)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **63** /PAN/OT.01.1/1/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019 PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 Kepaniteraan;
 - c. Bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.

- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

- PERTAMA** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEDUA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera maupun Eselon II di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KETIGA** : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan dan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali pada unit kerja masing-masing;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 15 Januari 2020

P A N I T E R A



MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum 

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019**

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
1.	Penasehat	Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.	Panitera Mahkamah Agung RI
2.	Ketua	H. Joni Effendi, SH., MH.	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3.	Wakil Ketua	Drs. Parto Hutomo, SH., MM.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4.	Sekretaris	Asep Nursobah, S.Ag., MH.	Hakim Yustisial
5.	Anggota	Dra. Murdiyati	Kepala Bagian Keuangan
6.		Untung Suharto, S.Sos., MM.	Kepala Bagian Umum
7.		Miharti Verliani, SH., MH.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8.		Sunarya, SH.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
9.		Mutia Widyawati, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
10.		Purwanti, SH., MM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
11.		Gina Uminingsing, SH.	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
12.		Hari Saputra, S.kom., MM.	Kepala Sub Bagian Perencanaan
13.		Sufrizal Agustian, S,Kom., MH.	Staf Bagian Umum
14.		Ika Zulianancy, SE.	Staf Bagian Keuangan
15.		Arif Fadhilah, S.Kom., MM.	Staf Panitera
16.		Margi Purwandani, ST.	Staf Panitera
17.		Mustain, S.Kom.	Staf Panitera
18.		Ria Tresina, S.Kom.	Staf Bagian Kepegawaian
19.	Muhammad Frashetya, SH.	Staf Bagian Perencanaan	

PANITERA


MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum 